

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Urgensi Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti *bertambah dan tumbuh*, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya *tumbuh*, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya *bertambah*.<sup>1</sup>

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Penerjemah Salman Harun, dkk*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h. 34

orang-orang yang berhak menerimanya, disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>2</sup> Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Ibnu Taimiah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula dan bertambah maknanya.”<sup>3</sup>

Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Q.S. At-Taubah: 103)*

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., h. 34

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., h. 35

menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Adapun kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, kemudian dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat, yaitu zakat tersebut akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak mampu.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan

pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.<sup>4</sup>

Zakat pada prinsipnya sama dengan infak dan shadaqah. Zakat dan infak adalah bagian dari shadaqah, yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Pelaksanaan shadaqah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut sebagai infak pada Al-Qr'an surat At-Taubah: 34 karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Zakat juga disebut sebagai shadaqah pada Al-Qur'an surat At-Taubah: 60 dan 103 karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

---

<sup>4</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 3

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah. Artinya, seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri atau jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak oranglain (mustahik) yang ada dalam harta yang dimaksud. Orang yang menerima zakat (mustahik) pun jiwanya bersih dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), h.10-11

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Hukum Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩١﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka

---

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.11

juang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60)<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)<sup>8</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajib zakat melalui hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،  
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h.196

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ..., h.203

Artinya: *Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Illah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.* (HR. Bukhari No.8 dan Muslim No.16)<sup>9</sup>

Begitu juga dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika memerintahkan pada Mu'adz yang ingin berdakwah ke Yaman.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً  
فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: .....*Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka.* (HR. Bukhari No.1395 dan Muslim No.19)

Berdasarkan dalil-dalil diatas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai

---

<sup>9</sup> Prof. Dr.Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Penterjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), cet. Kesepuluh, h. 168



ibadah wajib yang sama pentingnya seperti sholat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, apabila meninggalkan zakat bagi yang mampu, maka batalah status orang tersebut sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

b. Hukum Zakat Berdasarkan Fatwa MUI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M dan diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan LAZ maupun BAZ bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahik dalam pemberdayaan ekonominya. Dalam kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

*“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan*

*menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).”<sup>10</sup>*

c. Hukum Zakat Berdasarkan UU

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam.

Pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil

---

<sup>10</sup> Fatwa MUI, *Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI,1982), h. 163

Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah di audit syariat dan keuangan.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, shodaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shodaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.<sup>11</sup>

### **3. Ashnaf yang Berhak Menerima Zakat**

Para ulama sepakat ada delapan golongan penerima zakat (*Ashnaf*) berdasarkan firman Allah SWT:

---

<sup>11</sup> UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي لِرِقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)*<sup>12</sup>

Penjelasan lebih jauh tentang kedelapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Orang fakir (*al-Fuqara*) ialah orang yang amat sengsara hidupnya, yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
- b. Orang miskin (*al-Masakin*) ialah orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.196

<sup>13</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 406

kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling normal.

- c. Pengurus zakat (*Amil*) ialah lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. Muallaf ialah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak (*Riqab*) ialah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, untuk memerdekakan hamba sahaya.
- f. Orang berhutang (*Gharim*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan kebaikan dan tidak sanggup membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*Fi Sabilillah*), yaitu untuk kepentingan di jalan Allah.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*), yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan.

#### 4. Tujuan Zakat

Ditinjau dari sisi maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), salah satu tujuan zakat adalah mencegah terjadinya penumpukan dan penimbunan harta pada sekelompok orang. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang harus terus bergerak. Ketika harta itu tidak mengalami pergerakan dan terjadi penimbunan, maka menyebabkan efek sosial yang besar. Emas atau uang tidak akan menggerakkan roda ekonomi selama keduanya disimpan oleh pemiliknya. Padahal fungsi utama emas atau uang sebagai alat tukar yang menjadikan harta terus bergerak dan tumbuh. Inilah salah satu tujuan syariat memberlakukan kewajiban zakat.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul, Rochim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, (Tangerang: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2017), h.116

<sup>15</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat&Wakaf*,..., h. 12

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* dan lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini meminimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan.<sup>16</sup>

## **5. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Banyak sekali hikmah dari kewajiban zakat, diantaranya zakat memberikan dampak netralisasi rasa cinta harta agar tidak berlebihan, pun ada nilai berbagi

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 81



(*giving*) kepada fakir miskin. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah:<sup>17</sup>

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

---

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,...h. 13

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak, dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtimai*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.

## **B. Pendayagunaan Dana Zakat**

### **1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “*guna*” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>18</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama, *pertama* adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 189.

dengan pemberian itu. *Kedua*, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.<sup>19</sup>

Zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, terutama bagi mereka yang tergolong dalam ashnaf/mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Karena peran dan fungsi yang terkandung didalamnya, sehingga zakat dipandang sebagai pungutan yang bersifat religious, yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>20</sup>

## **2. Manajemen Pendayagunaan Zakat**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 bahwasanya pengelolaan (manajemen) zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

---

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1998), h. 62

<sup>20</sup> Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, ..., h. 14

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Departemen Agama RI memaparkan penjelasan dari tahapan manajemen zakat sebagai berikut:

a. Perencanaan Kegiatan

Pada manajemen zakat, proses awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukannya, dan siapa yang melaksanakan secara terorganisasi.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan diperlukan pengelola zakat yang profesional, memiliki kompetensi, dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan penghimpunan

zakat, amil harus pandai dalam melakukan sosialisasi tentang zakat, baik melalui media masa, media cetak, maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

c. Pengawasan Kegiatan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sejak awal. Dalam kegiatan pendistribusian yang berasal dari dana zakat, sesuai UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25 bahwasanya zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam syariat Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil.

### 3. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Zakat

Terdapat dua bentuk penyaluran dana, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orang tua yang sudah jompo, orang tua yang cacat (tidak memungkinkan ia untuk mandiri).
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima zakat. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan,

---

<sup>21</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005), h.25

maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat.

Menurut Widodo sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergilir, zakat dapat diberikan berupa dana bergilir oleh pengelolaan kepada mustahik dengan catatan harus diberikan oleh mustahik kepada pengelolaan ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada masyarakat tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti

---

<sup>22</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha, ...*, h. 85-86



shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing sapi, mesin jahit, alat-alat

---

<sup>23</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 62-63

pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini, untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang.

#### 4. Pengelolaan Zakat yang Efektif

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

*diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>24</sup>

Selain berdasarkan perintah Al Quran, pengelolaan zakat juga diatur dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Adapun tugas-tugas pokok organisasi pengelola zakat diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Kegiatan perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- b. Pendistribusian zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syariat Islam.

---

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.196

<sup>25</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru "Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011"*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 13

- c. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- d. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Adapun beberapa kelebihan dan keunggulan pengelolaan zakat oleh amil zakat antara lain sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya daripada wajib zakat (muzakki).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

---

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 53-54

- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami.

Pendayagunaan zakat secara produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat lainnya sebagai organisasi yang dipercaya untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat karena mereka tidak memberikan begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahani serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga mustahiq penerima zakat produktif tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

### **C. Zakat Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi Umat**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Suatu upaya untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, maka perlu dijelaskan tentang pemberdayaan itu sendiri. Pada dasarnya, agama

Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>27</sup> Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata *daya* yang berarti *upaya, usaha, akal, kemampuan*. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan, ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), h.57

<sup>28</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha, ...*, h. 53

Selain itu, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai “ketahanan nasional”.<sup>29</sup>

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.<sup>30</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu

---

<sup>29</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263-264

<sup>30</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, ..., h. 54

menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.<sup>31</sup>

Menurut Soeharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, diantaranya:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

---

<sup>31</sup> Erna Erawati Cholitin, dkk., (ed.) *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akita, 1997), h. 238



pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.<sup>32</sup>

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka ada kemungkinan yang perlu diperhatikan, yaitu ekonomi umat hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri berjumlah 87% dari total penduduk, konsekuensi dari pengertian ini, bahwa jika dilakukan pembangunan nasional secara merata, maka hal ini berarti juga pembangunan kepada perekonomian umat Islam.<sup>33</sup> Jadi, dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat disini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), h.57

<sup>33</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.270

kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi melalui segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh umat itu sendiri dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.

## **2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah membantu seseorang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial

dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui daya transfer dari lingkungan.<sup>34</sup>

Tujuan dari pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:<sup>35</sup>

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya berupa pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
2. Menciptakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok ialah dalam peningkatan taraf pendidikan, derajat

---

<sup>34</sup> Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *Zakat & Wirausaha*, ..., h. 64

<sup>35</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Adtya Media, 1997), h.37

kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan dirinya akan mampu melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga akan meningkatkan tingkat kemakmurannya. Untuk melihat kemajuan suatu ekonomi menurut MA Mannan ada tiga hal yang menjadi tolak ukur, yaitu *pertama*, pendapatan perkapita tinggi. *Kedua*, pendapatan perkapita terus naik. *Ketiga*, kecenderungan kenaikan terus menerus dan mandiri. Kemandirian dalam bidang ekonomi merupakan suatu indikator tertinggi untuk menilai

kemajuan ekonomi. Karena, kemandirian menunjukkan keberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi, dan ini berarti tujuan pemberdayaan tercapai.<sup>36</sup>

### **3. Pola-Pola Pemberdayaaan Ekonomi Umat**

Suatu upaya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, maka pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang biasa disebut “zakat produktif”. Pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin tidak dengan memberi “ikan” melainkan dengan “kail”. Kalau zakat

---

<sup>36</sup> N.Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Management Zakat*, (Ciputat: Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012), h. 56

diberikan hanya untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara, tidak berjangka panjang. Akan tetapi apabila diberikan untuk membantu dalam hal kegiatan produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu mustahik untuk keluar dari situasi kemiskinan.

Dengan munculnya gagasan itu ada beberapa pola penggunaan zakat, diantaranya:<sup>37</sup>

- a. Zakat diberikan langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan “*the destitute*” (fakir miskin yang sengsara) yang sifatnya “*relief*” dan dampaknya bersifat jangka pendek.
- b. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.

---

<sup>37</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, ...*, h. 295

- c. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq, dan wakaf) diperuntukkan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan atau dakwah Islam.
- d. Sebagian kecil zakat kini telah mulai diarahkan untuk tujuan “produktif”, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tetapi mesti tergolong “*the destitute*”, dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya dalam zakat fitrah.
- e. Bagian yang lain yang jumlahnya sedikit, diperuntukkan untuk “*amil*” bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaga yang mengelola dan bisa memajukan segi pengorganisasian.

#### **4. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Salah satu tujuan zakat adalah mengentaskan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Seseorang yang semula berstatus sebagai penerima zakat, setelah

menerima zakat dapat mengubah hidupnya menjadi muzakki (pemberi zakat). Seharusnya, zakat menciptakan perubahan status sosial ke arah yang lebih baik. Salah satu upaya realisasi tujuan tersebut, berbagai lembaga zakat menerapkan konsep pemberdayaan ekonomi. Lembaga zakat membuat sistem distribusi zakat yang mampu mengentaskan fakir miskin dari jurang kemiskinan.

Pemberian modal baik dalam bentuk uang maupun barang dibolehkan oleh sebagian besar ulama, karena bertujuan memberdayakan ekonomi umat. Mereka membolehkan pemberdayaan ekonomi semacam ini.<sup>38</sup>

Harta zakat (utamanya zakat mal) harus dipandang sebagai modal dana berputar (*revolving fund*) yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin.

---

<sup>38</sup> Abdul, Rochim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis, ...*, h.51



Zakat akan sangat efektif jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, karena masalah ini benar-benar mencekik leher mayoritas umat Islam.<sup>39</sup>

Pemberdayaan pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi ke empat bagian, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta

---

<sup>39</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam, ...*, h. 400

<sup>40</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.84

zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

- b. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak atas harta zakat, adalah para fakir. Dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberdayakan mereka yang memang tidak memiliki keahlian apa pun, baik kerajinan maupun perdagangan. Tentang hal ini almarhum Syaikh Syams al-Din al-Ramly mengatakan di dalam buku *Syarah al-Minhaj al-Nawawy*:

Jika para fakir miskin belum mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan profesi maupun dengan berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat secukupnya sesuai kebutuhan hidup di negara mereka tinggal dan selama mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka masih berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi, bukan berarti membrikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap harta zakat.

- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka adalah pegawai zakat dan para Muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud sebenarnya dari zakat selain mereka yang disebutkan di atas. Di antaranya adalah hamba sahaya, mereka yang di jalan Allah Swt., *ibn sabil*, dan mereka yang mempunyai banyak utang.

## **5. Pemberdayaan Melalui Pendampingan**

Proses dalam pendampingan sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada teori Jim Ifa dalam bukunya berjudul "*Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*" mengenai peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu fasilitator, pendidik, perwakilan

masyarakat, dan peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.<sup>41</sup>

- a. Fasilitator, merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.
- b. Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat.
- c. Perwakilan masyarakat, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping

---

<sup>41</sup> Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Vol 9 No 2 (Juni, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, h.121.

dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya.

- d. Peran teknis, mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.



